



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

Pendahuluan

Dalam rangka perwujudan Demokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan, sebagaimana prinsip pemberian otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang pada prinsip tersebut demokrasi, keadilan, pemerataan potensi keanekaragaman daerah, keserasian hubungan pusat dan daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah.

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai, telah menetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai merupakan unsur penunjang pemerintah Kota Binjai dalam mewujudkan kemandirian daerah tersebut.

Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja secara operasional adalah pemberdayaan masyarakat yang menyangkut seluruh kegiatan masyarakat di Kelurahan.

2. Maksud Dan Tujuan

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem Laporan Kinerja bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai adalah perwujudan dari *implementasi* sistem pengendalian manajemen sektor publik di kota Binjai. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diawali dengan penyusunan Rencana Strategik yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategik tersebut. Sistem pengukuran kinerja



**LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019**

dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauhmana capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai yang berhasil diperoleh.

Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.

Laporan Kinerja memiliki 2 (dua) fungsi utama sekaligus yaitu :

Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Sekretariat Daerah Kota Binjai untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja seluruh *stakeholders* (Walikota, DPRD dan masyarakat).

Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. Kedua fungsi utama Laporan Kinerja tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2019 mencakup hal-hal berikut ini :

Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2019 sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2019. *Esensi* capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik telah dicapai selama tahun 2019.

Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2019 sebagai sarana evaluasi oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai bagi upaya - upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

3. Kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

3.1. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Tugas Fungsi dan Tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019

Binjai dan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai memiliki Tugas dan Fungsi:

A. KEPALA

1. Kepala Dinas

1. Melaksanakan Penyusunan dan Kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai;
2. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
 1. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 5. Perumusan kebijakan teknis pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat;
 6. Menyelenggarakan perumusan kebijakan sekretariat dalam pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pembekalan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 7. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang pengendalian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 8. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi terhadap Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 9. Memantau serta mengevaluasi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data dan informasi program kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan anak, serta Pemberdayaan Masyarakat.
 10. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan kegiatan dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan dan standar yang sudah ditetapkan; dan
 11. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIAT

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Lingkup urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :
 1. menyusun program kerja Dinas berdasarkan rencana kegiatan masing-masing bidang dan rencana kegiatan sekretariat;
 2. menyusun laporan kinerja Dinas berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing bidang dan sekretariat;



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019

3. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
4. mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD);
5. mengkoordinir penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
6. mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
7. mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
8. mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
9. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
10. memeriksa hasil kerja bawahan;
11. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan program dan keuangan;
12. melaksanakan urusan rumah tangga, urusan perlengkapan, dan mengadakan pengawasan aset;
13. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan
14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA

1. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluargamempunyai tugas menyiapkan bahan perumusankebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakanpemantauan, pembinaan, berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkupKualitasHidup Perempuan dan Kualitas Keluarga.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan KualitasKeluargamempunyai fungsi sebagai berikut:
 1. menyusun dan melaksanakan rencana kerja kegiatan;
 2. menyiapkan bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kajian, ketentuan dan standar program kerjasama dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindunganaksesuaiketentuan dan standart yang sudah ditetapkan;
 4. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program sertakajian berbagai dampak pembangunan terhadap upaya pemberdayaan perempuan menuju kesetaraan dan keadilan gender;
 5. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK, DAN PEMENUHAN HAK ANAK

1. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, Dan Pemenuhan Hak Anak.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, Dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana kerja kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kajian, ketentuan dan standard program kerjasama dan pelaksanaan kegiatan Perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan kegiatan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak sesuai ketentuan dan standard yang sudah ditetapkan;
 - d. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program sertakajian berbagai dampak pembangunan terhadap upaya perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. BIDANG PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT

1. Bidang Bidang Pemberdayaan Kelompok Masyarakat mempunyai tugas membantuse bagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Bidang Pemberdayaan Kelompok Masyarakat mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja kegiatan;
 - b. melaksanakan rumusan dan penyampaian kebijaksanaan fasilitas yang meliputi ketahanan masyarakat, social budaya, ekonomi masyarakat serta pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Kelompok Jabatan Fungsional**

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

- a) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019

- b) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.3.Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai peranan yang tak kalah penting untuk mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.

Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai secara kontiniu (berkesinambungan) melakukan pembinaan / pelatihan / pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang dimilikinya, pada akhir Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai memiliki aparatur yang terdiri dari:

- ❖ Pejabat Eselon II / b : 1 Orang
- ❖ Pejabat Eselon III / a : 1 Orang
- ❖ Pejabat Eselon III / b : 3 Orang
- ❖ Pejabat Eselon IV / a : 12 Orang
- ❖ Staf : 11 Orang
- ❖ Tenaga Harian Lepas (THL) : 11 Orang

Komposisi Sumber Daya Manusia tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan pendidikan, yaitu :

No.	Pendidikan	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Non PNS / Tenaga Harian Lepas(THL)	Jumlah
1.	S - 1 / D - IV	21 Orang	- Orang	21 Orang
2.	D - III	2 Orang	- Orang	2 Orang
3.	SLTA	4 Orang	10 Orang	14 Orang



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019

4.	SLTP	1 Orang	- Orang	1 Orang
5.	S D	-Orang	- Orang	- Orang

1.1.5. Sarana dan Prasarana

Salah satu fungsi Manajemen yang sangat menentukan pencapaian misi suatu organisasi adalah tersedianya sarana dan prasarana. Maka dari itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai terus melakukan penambahan / pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang dimilikinya. Pada Akhir Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai memiliki beberapa sarana / prasarana vital untuk menunjang pencapaian visi dan misinya, yaitu sebagai berikut :

1. Bangunan Kantor
Bangunan gedung Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kota Binjai seluas 110 M² beralamat di Jend. Sudirman No. 06 Binjai.
2. Kendaraan Dinas
 - a. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 2 Unit
 - b. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 2 Unit.
3. Fasilitas Kantor Lainnya.
 - a. Personal komputer sebanyak 7 Unit
 - b. Printer sebanyak 15 Unit
 - c. Laptop sebanyak 12 Unit
 - d. AC Sebanyak 8 Unit
 - e. Camera Elektronik 2 Unit
 - f. Proyektor + Attachment 1 Unit
 - g. Lemari Es 1 Unit

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan atas realisasi anggaran, neraca dan arus kas pada suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada saat tertentu. Catatan



**LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019**

atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah, sedangkan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal ini mengakibatkan perlu dilakukan konversi terhadap Laporan Keuangan dengan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah agar penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.1 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;



**LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019**

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip laporan keuangan yang bertujuan umum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang bertujuan umum tidak dikhususkan untuk memenuhi kelompok pengguna tertentu. Laporan Keuangan yang bertujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi pengguna akan informasi akuntansi yang lazim. Para pengguna laporan terdiri dari masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pemerintah, serta pihak-pihak lain.

Namun dalam praktek penyajian laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai yang menyajikan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disertai dengan lampiran-lampiran, catatan manajerial, kertas kerja penyusunan laporan dan dokumen lain yang tidak relevan dengan prinsip-prinsip laporan keuangan yang bertujuan umum. Dengan demikian, penyajian informasi tersebut berguna untuk mempermudah dalam verifikasi dan analisis bagi penyusun laporan dan pemeriksa internal



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019

BAB II

Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

Beberapa Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai, antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Kegiatannya yaitu yang bersifat rutin seperti surat-menyurat, ATK kantor, cetak – penggandaan, rapat rutin dan perjalanan dinas luar daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Program ini untuk menunjang kinerja dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini berisi kegiatan Penambahan wawasan sumber daya aparatur Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

Program ini berisi kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga bagi ASN di Dinas P3AM Kota Binjai.

5. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Program ini berisi kegiatan-kegiatan perlindungan perempuan, antara lain : Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan, Rakortek dan Rakorwil PUG, Sosialisasi PUSPAGA dan Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan Lanjut Usia.

6. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;

Program ini adalah program yang ditujukan untuk Sosialisasi PATBM, Operasional Pendampingan Kasus Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual, Pembuatan Data Terpilah Gender, Supervisi dan Monitorin PAAR, Evaluasi Kelurahan PAAR Tk. Kota dan Provinsi, Kegiatan Pelatihan PUG, Pelatihan PPRG, Rapat Pokja PUG, Operasional Pengembangan Forum Anak dan Pembinaan PAAR Tk. Kota.

7. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Program ini adalah program yang ditujukan untuk kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan, RAKORTEK dan RAKORWIL Pengarusutamaan Gender, Sosialisasi Puspaga dan Pembinaan Organisasi Perempuan Lanjut Usia.



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019

8. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat;

Program ini memuat kegiatan yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan masyarakat seperti Pembinaan dan Penataan Administrasi Kelompok Dasawisma, Jambore Kader PKK, Lomba Posyandu Tk. Kota dan Provinsi, Lomba Tertib Administrasi Tk. Kota dan Provinsi, Lomba Dasawisma Kota Binjai, Supervisi Kelurahan Pelaksana Lomba PKK, Lomba Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Nasional dan Peningkatan Mutu Posyandu.

9. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan;

Kegiatan pada program ini antara lain Penyelenggaraan Jambore TTG Tk. Provinsi dan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional.

10. Program Peningkatan Peran Perempuan;

Menuju kesetaraan gender dalam peningkatan peran perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai melakukan Pelatihan Keretampilan bagi warga Binaan PT.P2WKSS, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya PKK, Peringatan HUT DWP, Rakonda, Seminar Dharma Wanita, Lomba Kelurahan Binaan PT.P2WKSS Tk. Provinsi dan Pelatihan Keterampilan dan Kepemimpinan bagi Anggota DWP.

A. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan

- Adanya pembatasan dana APBD
- Kurangnya sumber daya manusia yang ahli di bidangnya
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung tercapainya program – program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.

Peluang(Opportunities)

- Komitmen dan kebijakan pemerintah daerah yang *pro-rakyat*.
- Adanya dukungan dana, baik dekonsentrasi APBN dari pusat maupun APBD.
- Adanya tingkat kepedulian masyarakat untuk mendukung program pemerintah daerah.

B. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bertitik tolak dari nilai-nilai yang dianut dalam rangka perwujudan demokrasi, penyelenggaraan pemerintah sebagaimana prinsip pemberian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Maka di Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Lembaga



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai implementasi penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai yang berfungsi sebagai wadah masyarakat menyalurkan aspirasi yang tumbuh dari bawah melalui forum musyawarah pembangunan Kelurahan, dan forum musyawarah pembangunan Kecamatan, sekaligus sebagai mitra kerja Pemerintah dalam memperbaiki tata kehidupan masyarakat untuk mempercepat perwujudan kemandirian dan kemampuan masyarakat.

Sejalan dengan itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai, selalu berupaya menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat yang berorientasi pada pelayanan yang baik terhadap lembaga yang tumbuh di masyarakat, sehinggatransparansi dan akuntabilitas yang disertai dengan partisipasi dan dukungan masyarakat secara luas dalam menciptakan demokrasi serta pemerintahan yang baik (Good Governance) dapat tercapai sesuai Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.

2.2. Pernyataan Visi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat perumusan visi menggambarkan keadaan menyeluruh yang akan dicapai sejalan dengan cita-cita masyarakat, maka visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai adalah :

"TERWUJUDNYA KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA".

- Misi Pertama :
Mewujudkan Pemerintahan yang cerdas (*Smart Governance*) melalui birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
- Misi Kedua :
Membangun Sumber Daya Manusia berkualitas (*smart people*) dengan kualifikasi pintar, sehat, produktif dan sejahtera;
- Misi Ketiga :
Mengoptimalkan produktifitas pergerakan masyarakat (*smart mobility*) melalui kualitas infrastruktur daerah yang mampu meningkatkan fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat;
- Misi Keempat :



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019

Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan SDA berkelanjutan dan pengembangan SDM yang terampil, inovatif, kreatif dan produktif (*smart economy dan smart enviroentment*);

□ Misi Kelima :

Meningkatkan kualitas standar hidup (*smart living*) dalam aspek kelayakan, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan.

2.3. Pernyataan Misi

Untuk mendukung dan merealisasikan Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai, sebagaisikap dan tindakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Visi dan Misi Kota Binjai Tahun 2016-2021 serta Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai yang telahditetapkan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai sebagai berikut sebagai berikut:

Misi Pertama :“**Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan**”

Misi ini mengandung makna meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dalam keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan yang menitikberatkan pada partisipasi perempuan di bidang pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan politik serta penanggulangan kekerasan pada perempuan.

Misi Kedua :“**Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak**”

Misi ini mengandung makna meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak dengan membangun kelembagaan, penanggulangan kekerasan serta penelantaran anak.

Misi Ketiga :“**Meningkatkan Partisipasi Masyarakat**”

Misi ini mengandung makna menggali potensi masyarakat, kearifan tradisional, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan Kota Binjai di bidang pengembangan ekonomi, pengelolaan SDA dan penerapan TTG;

2.4. Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor–faktor kunci keberhasilan, merupakan faktor yang sangat penting dalam penerapan pencapaian keberhasilan organisasi, faktor penentu keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisa faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal dengan pendekatan tingkat urgensi dan dampak potensi serta skala prioritas.



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019

Dari hasil Analisa Swot telah dituliskan beberapa factor kunci keberhasilan dalam mencapai Visi dan Misi sebagai berikut :

1. Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dilaksanakannya peraturan yang mendukung pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.
2. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan pihak kepolisian
3. Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak.
4. Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

C. Tujuan dan Sasaran Strategik Program

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai menetapkan tujuan strategik berdasarkan visi, misi dan factor kunci keberhasilan dan sasaran yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan antara lain.

Tabel Sasaran dan Program

NO.	SASARAN	PROGRAM
1.	Peningkatan pengetahuan dan tata kerja pegawai Kantor	<ul style="list-style-type: none">- Pelayanan Administrasi Perkantoran- Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur- Peningkatan Disiplin Aparatur- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat melalui pembinaan dan pemberian pelatihan yang berpedoman kepada 10 program pokok PKK.	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Keberdayaan Masyarakat- Peningkatan Peran Perempuan
3.	Meningkatnya Pengelolaan sumberdaya alam, Teknologi Tepat Guna dan Sarana Prasarana Kelurahan	Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan
4.	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
5.	Meningkatnya Peran Serta dan Kesenjangan gender dalam Pembangunan	Peningkatan Peran Serta Gender dalam Pembangunan
6.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak



**LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019**

2.6. Rencana Kinerja Dinas P3AM Kota Binjai Tahun 2019

Rencana kinerja tahun 2019 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang baik, sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi, dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai, seluruhnya merujuk pada Rencana Kinerja Tahun 2018.

Langkah penyusunan yang dilakukan dapat berupa penyesuaian terhadap sasaran tahunan dan strategipencapaian, meski tidak harus melakukan revisi terhadap Renstra yang membutuhkan waktu yang cukup lama.

C. Strategi Kebijakan

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaanstrategik. Cara mencapai tujuan dan sasaran atau strategi merupakan rencanamenyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan ***TabelPerjanjianKinerjaDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai besertaIndikatorKinerja Utama dantarget***

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGE T
1	2	3	4
1.	Peningkatan pengetahuan dan tata kerja pegawai Kantor	2. Persentase Kinerja Aparatur	100 %
		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 paket
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 paket
		- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 paket
		- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 paket
		- Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 paket



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019

	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 paket
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	100 %
	- Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	90 %
	- Penyediaan Jasa Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	100%
	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 paket
	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 paket
	2. Persentase Perawatan Sarana dan Prasarana	
	- Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	1 paket
	- Pemeliharaan Rutin/ berkala perlengkapan Gedung kantor	1 paket
	- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	1 paket
	3. Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %
	- Pengadaan Pakaian Olahraga	26 stel
	4 Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%
	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 paket



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019

2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	10 Persentase penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	
		- Sosialisasi PATBM	1 kegiatan
		- Operasional Pendampingan Kasus Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual pada Perempuan dan Anak di Kota Binjai	1 Tahun
		- Pembuatan Data Terpilah Gender	1 kegiatan
		- Supervisi dan Monitoring Kelurahan PAAR Tk. Kota	1 kegiatan
		- Evaluasi Kelurahan PAAR Tk. Provinsi Sumatera Utara	1 kegiatan
		- Rapat Pokja PUG	1 tahun
		- Operasional Pengembangan Forum Anak Daerah	1 tahun
		- Pembinaan Pola Asuh Anak dan Remaja Tk. Kota	1 kegiatan
		4	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- Sosialisasi Pembentukan Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak di Kota Binjai	1 kegiatan		
10. Persentase Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan			
- Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	100%		
- Rakortek dan Rakorwil PUG	1		



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019

			kegiatan
		- Sosialisasi Puspaga Tk. Kota dan Kecamatan	100%
		- Pembinaan Organisasi Perempuan Lanjut Usia	100%
5.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat melalui pembinaan dan pemberian pelatihan yang berpedoman kepada 10 program pokok PKK	4. Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	100 %
		- Pembinaan dan penataan Administrasi Kelompok Dasawisma	37 kelurahan
		- Jambore Kader PKK	1 kegiatan
		- Pelaksanaan Jambore Kader PKK Tk. Provinsi	1 paket
		- Lomba Posyandu Tk. Kota dan Provinsi	5 kelurahan
		- Lomba Tertib Administrasi Tk. Kota dan Provinsi	5 kelurahan
		- Lomba Dasawisma Kota Binjai	5 kecamatan
		- Supervisi Kelurahan Pelaksana Lomba PKK	5 kecamatan
		- Lomba Pemberdayaan Masyarakat Tk. Nasional	1 kegiatan
		- Peningkatan Mutu Posyandu	241 posyandu
3.	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam, teknologi tepat guna dan sarana dan prasarana kelurahan	5. Persentase hasil kajian dan pementasan kebutuhan teknologi pedesaan yang diterapkan di masyarakat	100 %



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019

		- Penyelenggaraan Jambore Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi	1 paket
		- Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional (TTG Nasional)	1 paket
6	Meningkatnya Peran Perempuan di Kelurahan	11. Persentase Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	100%
		- Pelatihan Keterampilan bagi warga binaan PTP2WKSS	100%
		- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	100%
		- Peringatan HUT Dharma Wanita Persatuan Kota Binjai	100%
		- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Anggota Dharma Wanita	100%
		- Rakonda TP PKK Kota Binjai	100%
		- Seminar Dharma Wanita Persatuan Tingkat Nasional	100%
		- Lomba Kelurahan Binaan PT.P2WKSS Tingkat Provinsi	100%
		- Pelatihan bagi Warga Binaan PT.P2WKSS (Lanjutan)	100%
		- Pelatihan Keterampilan dan Kepemimpinan bagi Anggota Dharma Wanita Persatuan Kota Binjai	100%

kebijaksanaan, program operasional atau kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.



**LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019**

2.1 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2019

2.1.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

- 1) Dalam proses penyusunan dan penetapan APBD melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.
- 2) APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- 3) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara residual yang dapat dicapai setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.
- 4) Penganggaran pengeluaran harus didukung adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- 5) Dana yang tersedia dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Kebijakan Keuangan

Kebijakan alokasi penganggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dalam rangka mewujudkan kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2019 secara umum ditujukan dalam rangka mengatasi permasalahan utama dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti Kebersihan Lingkungan Perkotaan Pasar/ Pemukiman dan Pemeliharaan, Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pasar dan Kebersihan pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta penanggulangan kemiskinan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan SKPD lebih realistis, terukur serta akuntabel perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kota Binjai Tahun 2019.

2.3.1 Kebijakan Umum Belanja

Kebijakan umum belanja daerah adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien serta harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019

a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Kebijakan belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dianggarkan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai, belanja Tambahan Penghasilan PNS dan Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

a. Kebijakan Belanja Langsung

Kebijakan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dianggarkan untuk belanja pegawai dalam bentuk honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Diantara kebijakan tersebut adalah :

- 1) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, fasilitas umum yang layak serta penataan, pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan PKL
- 2) Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD tahun lalu yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 3) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus mempunyai tolok ukur yang jelas serta *Specific, Measurable, Acceptable, Reliable, Time (SMART)* yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana alokasi umum (DAU) ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum

2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

Tahun Anggaran 2019 jumlah realisasi belanja sebesar Rp. 5.428.115.127,00 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp. 5.798.508.440,00 maka anggaran yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp. 370.393.313,00 atau penyerapannya 93,61% dari



**LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019**

anggaran. Jumlah aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 966.867.428,00 terjadi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 708.514.444,00 sehingga jumlah aset tetap sebesar Rp. 258.352.984,00,.



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019

BAB III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Menyajikan ikhtisar keuangan selama setahun dimana informasi tersebut terdiri atas ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan dan hambatan serta kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Bagian ini juga menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas untuk diketahui pembaca laporan keuangan.

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian sasaran kinerja keuangan

Pada bagian ini menjelaskan kinerja keuangan entitas dan mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan. Hal ini karena kebutuhan pengguna laporan keuangan tidak hanya melihat entitas dari sisi perubahan asset bersih saja, namun lebih dari itu, pengguna laporan keuangan pemerintah sangat tertarik dengan kinerja pemerintah bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan. Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus dihubungkan dengan tujuan dan sasaran dari rencana strategis pemerintah dan indikator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ikhtisar pembahasan kinerja keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini memuat::

- (a) Menguraikan strategi dan sumberdaya yang digunakan untuk mencapai tujuan;
- (b) Memberikan gambaran yang jelas atas realisasi dan rencana kinerja keuangan dalam satu entitas pelaporan; dan
- (c) Menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan oleh manajemen untuk dapat memberikan keyakinan yang beralasan bahwa informasi kinerja keuangan yang dilaporkan adalah relevan dan andal;

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang tertuang dalam renstra, maka ditetapkan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai pada tahun 2019 masing-masing



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019

sebanyak 12 (**dua belas**) **progam** dan **64 (enam puluh empat) kegiatan** yang termasuk di dalam pos belanja langsung dengan jumlah dana sebesar **Rp 5.798.508.440.-** dan telah terealisasi **Rp. 5.428.115.127,-** atau sebesar **93,61%**. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai pada tahun 2018 diperuntukkan bagi belanja urusan wajib Bidang Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai pada tahun 2019, cukup baik. Dapat dirincikan per program :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran anggaran sebesar Rp.695.752.565,- sementara pencapaiannya sebesar Rp 671.793.794,- sekitar 96,56 % pencapaiannya kurang 100% disebabkan oleh dikegiatan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listril, yang realisasinya dibawah 50%, yaitu 47,20%.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur anggarannya sebesar Rp.177.998.979,- pencapaiannya sebesar Rp. 161.490.475,- atau 90,73% pencapaian yang cukup.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur anggarannya sebesar Rp. 13.000.000,- pencapaiannya sebesar Rp. 12.480.000,- sekitar 96%.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur anggarannya sebesar Rp.132.450.000,- Pencapaiannya sebesar Rp.128.708.559,- sekitar 97,18%.
5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak anggarannya sebesar Rp.204.299.025,- Pencapaiannya sebesar Rp.132.207.540,- sekitar 64,71%, realisasi kurang dikarenakan kegiatan Evaluasi Kelurahan Pola Asuh Anak dan Remaja Tk. Provinsi Sumatera Utara tidak dilaksanakan.
6. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan anggarannya sebesar Rp.15.885.485,- dan Pencapaiannya sebesar Rp.10.485.485,- sekitar 66,01%.
7. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan anggarannya sebesar Rp. 135.878.730,- dan pencapaiannya sebesar Rp.119.489.881,- sekitar 87,94%.
8. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan anggarannya sebesar Rp. 1.719.364.040,- realisasi sebesar Rp. 1.677.349.340,- atau sebesar 97,56%.
9. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 128.056.700,-, realisasi untuk program ini adalah sebesar Rp. 116.066.100,- (90,64%).



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019

10. Program Peningkatan Peran Perempuan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 819.274.710,- realisasi untuk program ini adalah sebesar Rp. 782.859.840,- (95,56%).

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa dari keseluruhan sudah cukup baik Faktor- faktor penyebab dari beberapa program/kegiatan yang memenuhi capaian target umumnya disebabkan karena manajemen di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai yang mulai mengarah kepada pencapaian kinerja selain didukung oleh SDM aparatur yang memadai, sarana dan media informasi yang mencukupi dan kebijakan-kebijakan yang mendukung proses pelaksanaan beberapa pekerjaan dokumen perencanaan secara tepat waktu.



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019

BAB IV
Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dalam rangka Penyusunan Neraca Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebagai berikut ;

1. Neraca disusun dengan mengacu kepada format yang disajikan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Masa Pembukuan adalah satu Tahun Anggaran yang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
3. Basis Akuntansi yang digunakan dalam Neraca Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai yaitu Double Entries untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.
4. Sebagai alat pengukur yang mendasari penyusunan Neraca yaitu mata uang Rupiah, Valuta Asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah, dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca.
5. Persediaan
 - a. Persediaan adalah barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Binjai, Barang-Barang tersebut dimaksudkan/ dijual/ diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.
 - b. Persediaan dicatat pada akhir tahun buku berdasarkan atas hasil inventarisasi fisik.
 - c. Persediaan dinilai dalam Neraca dengan cara :
 - Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan Pembelian
 - Harga Standar bila memperoleh dengan memproduksi sendiri
 - Harga Wajar atau Harga Estimasi apabila diperoleh dengan cara yang lainnya, seperti donasi/pempasan.
6. Aset Tetap

Dalam Tahun 2008 dilakukan Pendataan dan Pemeriksaan Fisik terhadap seluruh Aset yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai sampai dengan pemetaan Tahun 2019. Penetapan Nilai Aset di Neraca berdasarkan Harga Perolehan dan Nilai Wajar



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019

yang ditetapkan oleh tim penaksir harga yang dibentuk oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjaidengan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 028.05-3713/K/2007 tanggal 2 Agustus tentang Pembentukan Tim Pemerintah Tahun 2007. Untuk Pertambahan Aktiva Tetap Tahun 2019 dicatat berdasarkan harga perolehan, untuk penaksir harga dan penilai harga barang milik Perintah Kota Binjai akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 oleh bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai.

Penilaian terhadap masing-masing aset dilakukan sebagai berikut:

6.1 Tanah

Nilai Tanah dalam Neraca Awal didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kota Binjai tahun dasar 2006 dikali dengan Luasmasing-masing tanah yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai. Sedangkan untuk pertambahan tanah sampai 31 Desember 2019 dicatat berdasarkan Harga Perolehan (Historical Cost).

6.2 Peralatan dan Mesin

6.2.1 Untuk Peralatan dan Mesin seperti Alat – Alat Besar, Alat-Alat

Bengkel dan Ukur, Alat – AlatPertanian / Peternakan , Alat – Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat-Alat Studio dan Komunikasi, Alat- Alat Kedokteran, Alat – Alat Labolatorium dan Alat – Alat Keamanan di nilai berdasarkan Harga Perolehan, sedangkan untuk aset yang tidak di dapatkan Nilai Perolehan maka aset di nilai dengan Harga Wajar berdasarkan Harga Standar yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Pertahun sesuai dengan estimasi kondisi aset tersebut.

6.2.2 Alat – Alat Angkutan

Alat – Alat Angkutan dinilai berdasarkan Harga Peroleh , sedangkan untuk Alat – Alat Angkutan yang tidak didapat Nilai Perolehan dinilai berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dari Samsat Kota Binjai sesuai dengan Spesifik dan Tahun Pembuatan Alat Angkutan tersebut.

6.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan yang diperoleh sampai dengan tahun 2006 dinilai berdasarkan Nilai Wajar sesuai dengan Standarisasi Harga Satuan Bangunan



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019

dan Gedung Negara Kebutuhan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007 (Khusus Kota Binjai) yang ditetapkan oleh surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 510 / 329 / k / 2006 tanggal 1 Desember 2006.

Nilai Wajar dari Gedung dan Bangunan oleh Tim Penaksiran Harga didapatkan dari Standar Harga sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Utara Khusus untuk Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Binjai dikalikan dengan Kondisi dari masing – masing Gedung dan Bangunan.

Contoh : Harga Standar X Volume Gedung dan Bangunan X % Kondisi Gedung Bangunan. Sedangkan untuk Gedung dan Bangunan yang diperoleh tahun 2013 dicatat berdasarkan harga perolehan (Historical Cost).

6.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh sampai dengan tahun 2006 dinilai Berdasarkan Nilai Wajar sesuai dengan Standar Harga yang dibuat oleh Dinas Prasarana Wilayah Kota Binjai sesuai dengan Surat Keputusan sebagaimana yang dilaksanakan terhadap harga satuan yang diterapkan pada Daftar Aktiva yang disampaikan kepada Tim Penaksiran Harga didapatkan dari Standar Harga Dinas Prasarana Wilayah Kota Binjai dikali dengan Kondisi dari masing – masing Jalan, Irigasi dan jaringan.

Contoh : Harga Standar X Volume Jalan, Irigasi dan Jaringan X % Kondisi Jalan, Irigasi dan jaringan, sedangkan untuk penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dalam Tahun 2013 dicatat berdasarkan Harga Perolehan (Historical Cost).

6.5 Aset Tetap Lainnya.

Aset Tetap Lainnya dinilai berdasarkan Harga Perolehan , sedangkan untuk Aset Tetap Lainnya yang Harga Perolehannya tidak diketahui dinilai berdasarkan Nilai Wajar dengan cara Tim Penaksiran Harga mengestimasi Harga Aset Tetap Lainnya tersebut sesuai dengan Daftar Harga milik Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Binjai atau Referensi Harga lainnya yang kompeten sampai dengan tahun 2013.

6.6 Harga perolehan Aset tetap yang dibangun secara Swakelola meliputi Biaya Langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung, termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang berhubungan hingga aset tetap tersebut siap digunakan.



**LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019**

- 6.7 Aset Tetap Dalam Pengerjaan dinilai dalam Neraca sebesar realisasi biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut.
- 6.8 Nilai Aset Tetap bertambah apabila terjadi penambahan dan berkurang nilainya apabila terjadi penghapusan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Binjai.
- 6.9 Nilai Aset Tetap dalam Neraca Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dari setiap Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan tidak termasuk Aset Tetap yang dipisahkan (Aset Tetap BUMN/BUMD dan Perusahaan Lainnya).
7. Penyusutan Aktiva Tetap
Untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 tentang penyusutan Aktiva Tetap belum bisa dihitung besarnya. Penyusutan Aktiva Tetap baru akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 dalam penghitungan penyusutan seluruh aktiva tetap di seluruh SKPD Se Kota Binjai.
8. Aset Lainnya
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran dan Piutang lain – lain dinilai sebesar nilai nominal.
 - b. Bangunan berdasarkan kemitraan dengan pihak ketiga dinilai berdasarkan nilai perolehan pada saat bangunan tersebut selesai dibangun.
 - c. Dana Cadangan dinilai sebesar Akumulasi dan yang berasal dari pembentukan dana cadangan yang tercantum dalam APBD (nominal) ditambah dengan hasil yang diperoleh.
9. Kewajiban
 - a. Hutang adalah kewajiban pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu.
 - b. Hutang dikelompokkan menjadi Hutang Jangka Panjang dan Hutang Jangka Pendek.
 - c. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
 - d. Kewajiban dibukukan dalam Neraca sebesar nilai nominal dari kewajiban tersebut.
 - e. Kewajiban dalam valuta asing dikonversikan kedalam mata rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.
10. Pendapatan
Pendapatan menurut Basis Kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima. Pada akhir periode akuntansi, pendapatan diakui berdasarkan jumlah



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019

pendapatan yang telah menjadi hak, yang sampai dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas.

11. Belanja

Belanja menurut Basis Kas diakui dalam periode tahun anggaran belanja pada saat Kas dikeluarkan dari Kas Kota Binjai dan telah dipertanggungjawabkan/ di-SPJ-kan. Pada akhir periode akuntansi, Belanja diakui berdasarkan jumlah belanja yang telah menjadi kewajiban, yang sampai dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi pengeluaran kas.

12. Surplus

Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan dan Belanja, sedangkan Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja.

13. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali dimaksudkan untuk menutup Defisit kas atau memanfaatkan Surplus Anggaran .

14. SILPA (Sisa Lebih / Kurang Perhitungan Anggaran)

Sisa Lebih / Kurang Perhitungan Anggaran adalah akumulasi Surplus/ defisit dengan pembiayaan Netto.

4.1 Entitas Pelaporan

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai disusun dengan mengacu pada Format yang disajikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah .

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.



**LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019**

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah Kota Binjai yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan-LO dan beban dalam Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan sedangkan Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berisi informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan rekening laporan keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas). Dalam bagian ini disajikan proses penetapan nilai setiap aset, kewajiban, dan ekuitas. Informasi pengukuran yang dimaksud adalah menggambarkan nilai perolehan historis (yaitu aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas) atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dan ekuitas dicatat sebesar selisih antara aset dengan kewajiban. Hal ini karena pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.



**LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019**

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada di Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019

BAB. V

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai merupakan gabungan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD dapat dilihat pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

5.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)– LRA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai bukan SKPD yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5.1.2 BELANJA - LRA

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

5.428.115.127,-

4.413.566.024,-

Pada Tahun Anggaran 2019 secara umum realisasi belanja tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan, dimana jumlah realisasi belanja sebesar Rp. 5.428.115.127,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.798.508.440,00 atau 93,61% dari anggaran. Realisasi Belanja tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.014.704.196,00 dari realisasi belanja tahun 2018 sebesar Rp. 4.413.566.024,00 karena adanya penurunan pagu anggaran. Belanja pegawai sebesar Rp. 1.126.001.199,00 sedangkan anggarannya sebesar 4.870.424.110,00. Pendapatan dan Belanja tersebut terdiri dari :

Tabel 5.1.11. Rekapitulasi Belanja Selama TA. 2019 dan TA. 2018

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
PENDAPATAN	00,00	00,00	00,00
BELANJA	5.798.508.440,00	5.428.115.127,00	93,61
Belanja Operasi	5.747.310.040,00	5.381.784.627,00	93,64
Belanja Pegawai	1.756.548.206,00	1.615.183.113,00	91,95
Belanja Barang dan Jasa	3.990.761.834,00	3.766.601.514,00	94,38
Belanja Modal	51.198.400,00	46.330.500,00	90,49
Belanja Modal Tanah	00,00	00,00	00,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.198.400,00	46.330.500,00	90,49
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	00,00	00,00	00,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	00,00	00,00	00,00
SURPLUS/ (DEFISIT)	(5.798.508.440,00)	(5.428.115.127,00)	93,61
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.798.508.440,00)	(5.428.115.127,00)	93,61



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019

5.2.LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumberdaya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah Kota Binjai dalam satu periode pelaporan unsur-unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional sebagai berikut :

5. 2. 1Pendapatan – LO

SALDO 2019	SALDO 2018
(Rp)	(Rp)
0,-	0,-

5.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

SALDO 2019	SALDO 2018
(Rp)	(Rp)
0,-	0,-

5.2.1.2.Pendapatan Pajak Daerah– LO

SALDO 2019	SALDO 2018
(Rp)	(Rp)
0,-	0,-

5.2.1.4.Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO

Tidak terdapat realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada TA. 2019 dan 2018.

5.2.2. BEBAN

Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
5.463.995.002,00	4.374.494.940,00



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019

Pada Laporan Operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai, akumulasi beban hanya berasal dari beban operasional sebesar Rp. 5.463.995.002,00, yang terdiri dari Beban Pegawai-LO sebesar Rp. 1.615.183.113,00, Beban Barang Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.766.481.082,00, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 82.330.807,00. Uraian mengenai Beban Operasional-LO sebagai berikut.

Tabel 5.2.2.Rincian Beban-LO Tahun 2018

Uraian	SALDO 2019 (Rp)	SALDO 2018 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
BEBAN-LO	5.381.664.195,00	4.374.494.940,00	1.089.500.062,00	24,91
Beban Pegawai – LO	1.615.183.113,00	1.126.001.199,00	489.181.914,00	43,44
Beban Barang dan Jasa	3.766.481.082,00	3.162.720.838,00	603.760.244,00	19,09
Beban Penyusutan dan Amortisasi	82.330.807,00	83.515.703,00	(1.184.896,00)	(1,42)
Beban lain-Lain	00,00	2.257.200,00	2.257.200,00	(100,00)

5.2.3 Surplus / Defisit - LO

Saldo 2019	Saldo 2018
(Rp)	(Rp)
(5.463.995.002,00)	(4.374.494.940,00)

Surplus/ (Defisit)-LO Tahun 2019 mengalami Defisit sebesar Rp. 5.463.995.002,00. Angka ini merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban, sedangkan untuk Tahun 2018 sebesar Rp. 4.374.494.940,00.

Tabel 5.2.3 Surplus / Defisit – LO 2019

No	Uraian	SALDO 2019 (Rp)	SALDO 2018 (Rp)	%	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)
<i>I</i>	Surplus (Defisit)	(5.463.995.002,00)	(4.374.494.940,00)	24,91	(1.089.500.062,00)



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.3.1 ASET

Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
379.892.986,00	212.613.687,00

5.5.1.2 ASET LANCAR

Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
928.000,00	591.203,00

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo aset lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai masing-masing Rp. 928.000,00 dan Rp. 591.203,00. Adapun rincian aset lancar sebagai berikut:

1. Persediaan

Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
928.000,00	591.203,00

Persediaan Barang Habis Pakai pada akhir Tahun 2019 dan 2018 di Dinas P3AM Kota Binjai masing-masing sebesar Rp. 928.000,00 dan Rp. 591.203,00. Berikut daftar persediaan akhir tahun 2018.

Keterangan	Persediaan Akhir				Jumlah Saldo Akhir
	ATK	Alat Kebersihan	Alat Listrik dan Elektronik	Barang Kuasi/Cetak	
Dinas P3AM selaku SKPD	928.000,00	-	-	-	928.000,00

5.5.1.2 ASET TETAP

Aset tetap adalah aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 pada Dinas P3AM Kota Binjai masing-masing sebesar Rp. 169.315.394,00 dan Rp. 212.022.484,00 dengan rincian jenis aset tetap selama tahun anggaran 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.5.1.2 Rekapitulasi Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
1.	Tanah	0,-	0,-
2.	Peralatan dan Mesin	757.217.836,00	920.536.928,00
3.	Gedung dan Bangunan	0,-	0,-
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,-	0,-
5.	Aset Tetap Lainnya	0,-	0,-
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,-	0,-
7.	Akumulasi Penyusutan	(587.902.442,00)	(708.514.444,00)
Jumlah Aset Tetap		169.315.394,00	212.022.484,00

5.5.1.2.1 Tanah

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat tidak memiliki aset tanah karena memakai lokasi di kompleks kantor Walikota Binjai.

5.5.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 757.217.836,00 dan Rp. 920.536.928. Terjadi penurunan sebesar Rp. 163.319.092,00 atau 1% dibandingkan dengan tahun 2018 karena adanya penyusutan.

5.5.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat memakai gedung milik kantor Walikota Binjai.



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019

5.5.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
0,-	0,-

5.5.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
0,-	0,-

5.5.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
0,-	0,-

5.5.1.2 ASET LAINNYA

Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
0,-	0,-

Aset Lainnya terdiri atas:

1. Tagihan Jangka Panjang
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
3. Aset Tidak Berwujud
4. Aset Lain-lain.

5.5.1.2.3 Aset Lain-Lain

Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
0,-	0,-

Saldo Aset Lain-lain Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjaitahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 0,-.



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019

5.6 KEWAJIBAN

Kewajiban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 697.395,- dan Rp. 481.030,00 yang merupakan Utang Beban untuk pembayaran internet.

5.6.1 Ekuitas

Per 31 Desember 2019

(Rp)

379.195.591,-

Per 31 Desember 2018

(Rp)

212.132.657,-

Saldo Ekuitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 379.195.591,00 dan Rp. 212.132.657,00. Terjadi peningkatan sebesar Rp. 167.062.934,00 atau 2% dari Tahun 2018.

Tabel 5.9 Rincian Ekuitas Per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
EKUITAS AWAL	212.132.657,00	173.061.573,00
SURPLUS/ DEFISIT-LO	(5.463.995.002,00)	(4.374.494.940,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR		
Koreksi ekuitas lainnya	202.942.809,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	5.428.115.127,00	4.413.566.024,00
EKUITAS AKHIR	379.195.591,00	212.132.657,00



**LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2019**

**BAB. VI
Penutup**

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai telah kami susun berupa Neraca Per 31 Desember 2019. Pencapaian Kinerja tahun 2019 serta informasi tambahan Non Keuangan, sehingga kiranya dapat menggambarkan kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.

Gambaran tersebut hendaknya dapat dapat dibuat sebagai informasi untuk perbaikan ke tahun – tahun mendatang, guna meningkatkan pengelolaan keuangan secara efisien, ekonomis dan efektif serta peningkatan mutu kualitas Sumber Daya manusia Kota Binjai dalam rangka mencapai Pengelolaan Administrasi Pemerintah Daerah yang baik.